



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan otonomi desa, desa dapat mengadakan kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kepentingan desa masing-masing serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota sungai Penuh di Propinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

Dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KERJASAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

10. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa.
11. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama yang dilaksanakan berdasarkan ikatan formal antar Desa dan atau antara Desa dengan pihak ketiga guna mencapai tujuan tertentu dan saling menguntungkan.
12. Perselisihan kerjasama Desa adalah perbedaan pendapat yang timbul dalam melakukan kerjasama Desa.
13. Badan Kerjasama Desa adalah badan yang dibentuk oleh kepala desa untuk merencanakan dan melaksanakan kerjasama desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Desa dapat melakukan kerjasama antar desa dan antara desa dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangannya untuk kepentingan desa.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dalam bidang:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;

- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum;
- i. batas desa; dan
- j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 4

Kerjasama desa dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan desa dalam 1(satu) kecamatan;
- b. Desa dengan desa di lain kecamatan dalam Daerah; dan
- c. Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 5

Kerjasama desa dengan desa di lain kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi harus mengikuti ketentuan kerjasama antar daerah.

Pasal 6

Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 7

- (1) Kerjasama antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (2) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga ditetapkan dengan Perjanjian bersama.

Pasal 8

- (1) Penetapan Keputusan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. Penyelesaian perselisihan;
 - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 9

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa.

- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerjasama Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama Desa secara partisipatif.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 12

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan;
- (2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
- (3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat.

Pasal 13

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban :

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 14

Pihak ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban :

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB V BADAN KERJASAMA DESA

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama yang dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Desa atau dengan Pihak Ketiga.
- (2) Setiap pelaksanaan kerjasama harus dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 16

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (2) Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. Lembaga lainnya yang ada di Desa; dan
 - e. Tokoh Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Badan Kerjasama Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI TATA CARA

Pasal 18

- (1) Rencana kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
- (2) Materi pembahasan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Ruang lingkup kerjasama;

- b. Bidang kerjasama;
- c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. Jangka waktu;
- e. Hak dan kewajiban;
- f. Pembiayaan;
- g. Penyelesaian perselisihan;
- h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

(3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan kerjasama Desa.

Pasal 19

- (1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibahas bersama dengan Desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama Desa;
- (2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama Desa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 21

- (1) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Walikota.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 22

- (1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Walikota.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB VIII PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 23

Perubahan dan pembatalan kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam kerjasama.

Pasal 24

Perubahan kerjasama Desa dapat dilakukan apabila :

- a. terjadi situasi force majeure;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi oleh BPD;
- d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 25

Pembatalan kerjasama Desa dapat dilakukan apabila :

- a. Salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. Kerjasama Desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
- c. Kerjasama Desa merugikan kepentingan masyarakat;

BAB IX TENGGANG WAKTU

Pasal 26

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh para pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 27

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 antara lain harus memperhatikan :
 - a. Ketentuan yang berlaku;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Bidang kerjasama;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.

- (2) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Desa.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD;

- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBD Desa.

Pasal 29

Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama;

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan kerjasama Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi kerjasama desa;
 - b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 1 Mei 2012

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

CANDRA PURNAMA

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 9 TAHUN 2012**

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 1 Mei 2012

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

Ttd

CANDRA PURNAMA

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 9 TAHUN 2012**

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kabag. Hukum dan Organisasi
Setda Kota Sungai Penuh,

JONI ZEBER, SH. MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19730923 200003 1 004